

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotawaringin Barat

Jalan H.M. Taher Nomor 36 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai 74181 053261581

www.mtsn2kobar.sch.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

Standar Pelayanan Mutasi Masuk Peserta Didik

MADRASAH / Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotawaringin Barat

No. SK : 013 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah dari sekolah asal
2. Rapor asli / fotokopi legalisir
3. Surat keterangan siswa tersebut tidak menjalani sanksi dari sekolah asal
4. Fotokopi akreditasi dari sekolah asal
5. Fotokopi izin operasional sekolah asal
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
7. Surat Kuasa (jika pengguna layanan diwakilkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



PELAYANAN

Mutasi Masuk Peserta Didik

DATANG

Pengguna layanan/yang mewakili datang ke MTsN 2 Kotawaringin Barat;

1

FORMULIR

Pengguna layanan/yang mewakili mengisi Formulir Permohonan Mutasi Masuk;

2

SERAHKAN

Pengguna layanan/yang mewakili menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada petugas pelayanan;

3

DIPROSES

Layanan akan diproses setelah persyaratan lengkap. Apabila persyaratan tidak lengkap, pengguna layanan melengkapi persyaratan;

4

TUNGGU

Pengguna layanan/yang mewakili menunggu proses pengajuan sampai menerima informasi dari petugas pelayanan sesuai dengan waktu

5

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotawaringin Barat

Jalan H.M. Taher Nomor 36 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai 74181 053261581

www.mtsn2kobar.sch.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN



Waktu Penyelesaian

MADRASAH / Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotawaringin Barat

10 Hari

1. Pengguna layanan/yang mewakili datang ke MTsN 2 Kotawaringin Barat;
2. Pengguna layanan/yang mewakili mengisi Formulir Permohonan Mutasi Masuk;
3. Pengguna layanan/yang mewakili menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada petugas pelayanan;
4. Layanan akan diproses setelah persyaratan lengkap. Apabila persyaratan tidak lengkap, pengguna layanan melengkapi persyaratan;
5. Pengguna layanan/yang mewakili menunggu proses pengajuan sampai menerima informasi dari petugas pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
6. Pengguna layanan menerima hasil berupa Surat Keterangan Pindah/Mutasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan mutasi masuk peserta didik

Pengaduan Layanan

1. Call Center: 0532 61581
5. whatsapp Center: 0812 8566 7718
6. Email: mtsn2kobar@kemenag.go.id